

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dilihat dari judul dan definisi masalah yang diangkat dalam skripsi penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang sah ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di lapangan. hal yang dipusatkan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan perjumpaan para tergugat, dimana hukum dipandang sebagai suatu kenyataan karena hukum akan berhubungan dengan organisasi sosial lain sehubungan dengan pertimbangan pemeriksa dalam memutuskan tuntutan atas tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak dibawah umur.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer merupakan data informasi yang pencipta gunakan secara lugas dalam penelitian lapangan dengan mengarahkan pertemuan dengan beberapa narasumber yang akan memberikan informasi hasil yang berkaitan dengan permasalahan yang diperlukan dalam kajian ini.

2. Data skunder

Data skunder merupakan data secara pelengkap atau sebagai tambahan dari berbagai macam sumber hukum guna sebagai bahan dalam penelitian yang diperlukan, yakni terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :

- 1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

b. Bahan Hukum Sekunder :

Secara khusus, sumber hukum yang memberikan gambaran umum tentang bahan hukum primer. Sumber daya ini dapat berupa :

1. “Buku-buku ilmu hukum;
2. Jurnal dan Artikel ilmu hukum;
3. Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.”

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya yaitu:

1. Kamus Bahasa Indonesia;
2. Kamus hukum
3. Indeks dan Literatur.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan pemanfaatan responden sebagai sumber data primer untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang berkaitan dengan topik yang sedang dipertimbangkan. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamteng | : 1 Orang |
| 2. pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Kota Metro | : 1 Orang (+) |

Jumlah	: 2 Orang
--------	-----------

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Proses pelaksanaan Studi Kepustakaan melibatkan pemanfaatan dan perujukan karya sastra yang berwibawa, naskah hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan penelitian yang dilakukan. Selain membaca, mempelajari, mengutip, dan mengumpulkan informasi dari sumber sastra, juga peraturan yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

b. Studi Lapangan / Interview

Interview atau wawancara, yaitu prosedur pengumpulan informasi khusus yang mengadakan tanya jawab secara lugas dengan saksi untuk mendapatkan informasi baik secara lisan maupun terekam dalam bentuk hard copy atau berbagai data informasi yang diperlukan dalam penelitian.

E. Analisis Data

Proses analisis data memerlukan identifikasi tema dan pengembangan hipotesis kerja berdasarkan data. Ini melibatkan pengorganisasian dan pengelompokan data ke dalam pola dan unit deskriptif mendasar. Peneliti menggunakan metodologi analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan implikasi dari peraturan dan regulasi yang bersangkutan, membangun hubungannya dengan keadaan praktis, dan mengusulkan solusi yang layak, semua berdasarkan hasil pengumpulan data. Data penelitian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif, kemudian disajikan secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah yang telah ada sebelumnya. Pendekatan deduktif digunakan, di mana kesimpulan khusus diambil dari tantangan yang dibahas dalam penelitian ini.